



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WALTER SUARDI HUTABARAT**;
2. Tempat lahir : Sarudik;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Padangsidempuan No. 85 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/84/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miller Top Chrosby Sitompul, beralamat di Jalan Marganti Sitompul No. 23 A Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 060/SK/HK/3/2024 pada tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Walter Suwardi Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Walter Suwardi Hutabarat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa Walter Suwardi Hutabarat tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE.

Halaman 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Walter Suwardi Hutabarat membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa ingin membantu orang tua serta Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa WALTER SUWARDI HUTABARAT adalah merupakan perbuatan yang di atur dan di ancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa WALTER SUWARDI HUTABARAT belum pernah di hukum dan berperilaku baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Walter Suwardi Hutabarat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya diatas Gunung Rubidang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan Karlos Ginting (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjual narkotika jenis sabu sedang

Halaman 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



duduk menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora (petugas Kepolisian) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi Karlos Ginting (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di lokasi terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora menemukan barang bukti dari atas meja tempat terdakwa duduk berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, sedangkan uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual atau membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Walter Suwardi Hutabarat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya diatas Gunung Rubidang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa dan Karlos Ginting (DPO) sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi Karlos Ginting (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora melakukan penggeledahan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.

Halaman 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Walter Suwardi Hutabarat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya diatas Gunung Rubidang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa dan Karlos Ginting (DPO) sedang berjualan narkoba jenis sabu, lalu saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi Karlos Ginting (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Emil Bruner Pakpahan, saksi Said Mahali, saksi Martohap Simanjuntak, dan saksi Uil P. Simamora melakukan penggeledahan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.
- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, berat bersih : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353123113048592 dan IMEI : 353123113148590.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiantnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan: Kaur

Halaman 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 070/PK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Walter Suwardi Hutabarat yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK NIP. 19750525 2008041001 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : Reaktif Amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emil Brunner Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berdua dengan seseorang bernama Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi, Saksi Ulip Simamora, dan Saksi Martohap Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,-- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;

Halaman 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh saudara Karloss Ginting dari seseorang bernama Rambo yang tinggal di Sibolga Julu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sebahagian dijual dan sebahagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Karlos Ginting belum tertangkap hingga sekarang;
- Bahwa lokasi penangkapan berupa ruang terbuka yang berada di gunung;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat bahwa lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang mana setelah selesai apel Saksi bersama Saksi Ulip Simamora dan Saksi Martohap Simanjuntak diperintahkan Pimpinan untuk segera melakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan, kemudian selanjutnya Saksi bersama Saksi Ulip Simamora dan Saksi Martohap Simanjuntak langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa informasi masyarakat hanya menjelaskan lokasi penangkapan adalah sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, tidak menyebutkan pelakunya secara langsung;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim tiba di lokasi, Saksi dan Tim melakukan pengamatan situasi lokasi penangkapan terlebih dahulu dari lereng gunung dan tetap berkomunikasi dengan warga masyarakat yang memberikan informasi tersebut, kemudian setelah dipastikan lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang di lokasi penangkapan yaitu Terdakwa dan Saudara Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlos Ginting berhasil melarikan diri dan pada saat itu di samping Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa Karlos Ginting melarikan diri karena takut pada saat melihat Saksi dan Tim yang datang, sedangkan Terdakwa tidak lari hanya duduk di lokasi penangkapan yang mana posisi Karlos Ginting berdekaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Rambo menitipkan shabu-shabu kepada Karlos Ginting yang mana setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut nanti laku terjual oleh Karlos Ginting dan Terdakwa, kemudian Karlos Ginting membayarkan kepada Rambo;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara point 15 adalah benar yaitu tentang harga paket-paket shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu: Paket kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Paket 1 (satu) jie Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak menayakan kepada Terdakwa kaitan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Karlos Ginting dan Terdakwa telah berhubungan dengan Rambo dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Martohap Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berdua dengan seseorang bernama Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Ulip Simamora, dan Saksi Emil Brunner Pakpahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,-- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh saudara Karloss Ginting dari seseorang bernama Rambo yang tinggal di Sibolga Julu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sebahagian dijual dan sebahagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Karlos Ginting belum tertangkap hingga sekarang;
- Bahwa lokasi penangkapan berupa ruang terbuka yang berada di gunung;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat bahwa dilokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang mana setelah selesai apel Saksi bersama Saksi Ulip Simamora dan Saksi Emil Brunner Pakpahan diperintahkan Pimpinan untuk segera melakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan, kemudian selanjutnya Saksi bersama Saksi Emil Bruner Pakpahan dan Saksi Ulip Simamora langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukannya barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi masyarakat hanya menjelaskan lokasi penangkapan adalah sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, tidak menyebutkan pelakunya secara langsung;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim tiba di lokasi, Saksi dan Tim melakukan pengamatan situasi lokasi penangkapan terlebih dahulu dari lereng gunung dan tetap berkomunikasi dengan warga masyarakat yang memberikan informasi tersebut, kemudian setelah dipastikan lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang di lokasi penangkapan yaitu Terdakwa dan Saudara Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri dan pada saat itu di samping Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Karlos Ginting melarikan diri karena takut pada saat melihat Saksi dan Tim yang datang, sedangkan Terdakwa tidak lari hanya duduk di lokasi penangkapan yang mana posisi Karlos Ginting berdekaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Rambo menitipkan shabu-shabu kepada Karlos Ginting yang mana setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut nanti laku terjual oleh Karlos Ginting dan Terdakwa, kemudian Karlos Ginting membayarkan kepada Rambo;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara point 15 adalah benar yaitu tentang harga paket-paket shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu: Paket kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Paket 1 (satu) jie Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak menanyakan kepada Terdakwa kaitan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Karlos Ginting dan Terdakwa telah berhubungan dengan Rambo dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ulip P. Simamora, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berdua dengan seseorang bernama Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi, Saksi Martohap Simanjuntak, dan Saksi Emil Brunner Pakpahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,-- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh saudara Karloss Ginting dari seseorang bernama Rambo yang tinggal di Sibolga Julu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sebahagian dijual dan sebahagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Karlos Ginting belum tertangkap hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penangkapan berupa ruang terbuka yang berada di gunung;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat bahwa lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang mana setelah selesai apel Saksi bersama Saksi Martohap Simanjuntak dan Saksi Emil Brunner Pakpahan diperintahkan Pimpinan untuk segera melakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan, kemudian selanjutnya Saksi bersama Saksi Emil Bruner Pakpahan dan Saksi Martohap Simanjuntak langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa informasi masyarakat hanya menjelaskan lokasi penangkapan adalah sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, tidak menyebutkan pelakunya secara langsung;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim tiba di lokasi, Saksi dan Tim melakukan pengamatan situasi lokasi penangkapan terlebih dahulu dari lereng gunung dan tetap berkomunikasi dengan warga masyarakat yang memberikan informasi tersebut, kemudian setelah dipastikan lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang di lokasi penangkapan yaitu Terdakwa dan Saudara Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri dan pada saat itu di samping Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Karlos Ginting melarikan diri karena takut pada saat melihat Saksi dan Tim yang datang, sedangkan Terdakwa tidak lari hanya duduk di lokasi penangkapan yang mana posisi Karlos Ginting berdekaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Rambo menitipkan shabu-shabu kepada Karlos Ginting yang mana setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut nanti laku terjual oleh Karlos Ginting dan Terdakwa, kemudian Karlos Ginting membayarkan kepada Rambo;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara point 15 adalah benar yaitu tentang harga paket-paket shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu: Paket kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Paket 1 (satu) jie Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak menanyakan kepada Terdakwa kaitan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Karlos Ginting dan Terdakwa telah berhubungan dengan Rambo dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, dan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 070/PK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Walter Suwardi Hutabarat dengan hasil pemeriksaan Amphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Halaman 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan serta dibuatkan berita acara oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE adalah milik Karlos Ginting;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu-shabu adalah milik Karlos Ginting yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa bukan uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi penangkapan untuk mengonsumsi shabu-shabu yang mana sebelum di lokasi tersebut, Saksi baru saja pulang dari berlaut;
- Bahwa Terdakwa sudah setengah tahun mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu di lokasi penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik bong yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut tersebut hanya dititip oleh Karlos untuk menjual 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB di Gunung Rubindang dan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa tidak bekerja jika kembali ke darat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu dan Karlos Ginting selalu memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila shabu-shabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk penjualan tiap paketnya dan Terdakwa bisa gratis mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang hasil melaut Terdakwa berikan kepada Orangtua tidak pernah untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa pembagian tugas yang diberikan Karlos Ginting kepada Terdakwa adalah Karlos Ginting menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu kepada Terdakwa di lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli yang datang ke lokasi penangkapan untuk dijual dan setelah laku terjual shabu-shabu tersebut uangnya Terdakwa setorkan kepada Karlos Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE.
- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 353123113148590;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Martohap Simanjuntak, Saksi Ulip Simamora dan Saksi Emil Brunner Pakpahan diperintahkan untuk segera melakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan dan Saksi Martohap Simanjuntak, Saksi Ulip Simamora dan Saksi Emil Brunner Pakpahan langsung menuju lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian melihat ada 2 (dua) orang di lokasi penangkapan yaitu Terdakwa dan Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan

Halaman 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu-shabu adalah milik Karlos Ginting yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual yang mana Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB di Gunung Rubindang;
- Bahwa pembagian tugas yang diberikan Karlos Ginting kepada Terdakwa adalah Karlos Ginting menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu kepada Terdakwa di lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli yang datang ke lokasi penangkapan untuk dijual dan setelah laku terjual shabu-shabu tersebut uangnya Terdakwa setorkan kepada Karlos Ginting;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk penjualan tiap paketnya dan Terdakwa bisa gratis mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, dan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 070/PK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Walter Suwardi Hutabarat dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang”;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **WALTER SUARDI HUTABARAT** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan



atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam



tanggannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lingkungan III Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Martohap Simanjuntak, Saksi Ulip Simamora dan Saksi Emil Brunner Pakpahan diperintahkan untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan dan Saksi Martohap Simanjuntak, Saksi Ulip Simamora dan Saksi Emil Brunner Pakpahan langsung menuju lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melihat ada 2 (dua) orang di lokasi penangkapan yaitu Terdakwa dan Karlos Ginting, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan saudara Karlos Ginting berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari atas meja yang berada di dekat Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE, Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 35312311314859 ditemukan dari saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Karlos Ginting yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual yang mana Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB di Gunung Rubindang;

Menimbang, bahwa pembagian tugas yang diberikan Karlos Ginting kepada Terdakwa adalah Karlos Ginting menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil shabu-shabu kepada Terdakwa di lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli yang datang ke lokasi penangkapan untuk dijual dan setelah laku terjual shabu-shabu tersebut uangnya Terdakwa setorkan kepada Karlos Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk penjualan tiap paketnya dan Terdakwa bisa gratis mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



terhadap barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, dan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6982/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Walter Suwardi Hutabarat berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis sabu adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika



Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan terhadap Terdakwa tersebut diatas sekaligus menjawab pembelaan atau Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa WALTER SUWARDI HUTABARAT adalah merupakan perbuatan yang di atur dan di ancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa WALTER SUWARDI HUTABARAT belum pernah di hukum dan berperilaku baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 353123113148590;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WALTER SUARDI HUTABARAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk DIGITAL SCALE;
 - 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 353123113048592 IMEI 2 353123113148590;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)